



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Kuswandi Als Deni ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Desember 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruko Pasar Melayu Blok A No. 13 Kecamatan Batu

Aji, Kota Batam ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Metallwerk Industry Batam ;

Terdakwa Robinson Ginting ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. H. Sutan Siregar, SH., MH., 2. Ramsen Siregar, SH., MH., 3. Polma Nainggolan, SH., 4. Hetty Odor Manik, Ssos., SH dan 5. Ali Amran, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum ALI AMRAN, SH - HETTY O. MANIK, S.Sos, SH., - RAMSEN SIREGAR, SH., MH LAWYERS berkantor di Jalan Teratai, Blok VI, No. 5, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 211/SK/2018/PN Btm., tanggal 07 Maret 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 3 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM - 40/Epp.2/Batam/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
 - 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 ;
 - 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 ;
 - 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07 ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dipergunakan dalam perkara ROBINSON GINTING ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuurt hukum, melukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau menyatakan Terdakwa tidak dapat di hukum karena melakukan perbuatan atas dasar perintah penguasa yang berhak untuk itu ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ata melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
4. Mengembalikan Barang bukti kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa bukan pelaku perampokan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 40/Epp.2/Batam/02/2018, tanggal 01 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI bersama-sama Saksi ROBINSON GINTING (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di PT. Metallwerk Industry Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus pengurusan rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. Kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI untuk melakukan pengurusan rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Indusrtly Batam, pada saat tersebut Terdakwa menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, dengan alasan agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam". Setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Terdakwa di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center. Kemudian Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan penggusuran rumah liar tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Terdakwa. Kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Terdakwa dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG yang merupakan anggota Terdakwa. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kekuasaan Terdakwa hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Saksi ROBINSON GINTING bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING "BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?", dan Saksi ROBINSON GINTING menjawab "UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJA MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU", dijawab oleh Terdakwa "ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU", Lalu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING " KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU", dan dijawab Terdakwa "OK". Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa datang ke lokasi PT. Metallwerk Indusrtly Batam, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROBINSON GINTING bahwa baterai Escavator tersebut tidak ada, setelah itu Saksi ROBINSON GINTING berusaha membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. setelah Saksi ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ROBINSON GINTING. Setelah itu Terdakwa menghubungi ARITONANG, dan memintanya untuk dibukakan pintu pagar yang berada di PT. Metallwerk Industry Batam. Setelah pagar terbuka Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Terdakwa masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa "MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI", lalu dijawab Terdakwa "KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES". Setelah itu Saksi ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa "INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Terdakwa "TERSERAH". Selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Saksi ROBINSON GINTING. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang Escavator tersebut pecah dan Saksi ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Saksi ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Saksi ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut. Setelah pintu terbuka Saksi ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator tersebut, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Saksi ROBINSON GINTING langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Saksi ROBINSON GINTING persiapkan. Setelah baterai tersebut dipasang, Saksi ROBINSON GINTING langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator, lalu Saksi SUKARI mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING "BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG". Selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO", dan dijawab Terdakwa "YA UDAH CARILAH LOBO". Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu Escavator tersebut dibawa ke Jembatan 4 Bareleng dengan diiringi oleh Saksi ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Saksi ROBINSON GINTING, sedangkan Terdakwa bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI bersama-sama Saksi ROBINSON GINTING (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di PT. Metallwerk Industry Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam., atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus penggusuran rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. Kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk melakukan penggusuran rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Indusrtly Batam, pada saat tersebut Terdakwa menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, dengan alasan agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam". Setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Terdakwa di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center. Kemudian Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan penggusuran rumah liar tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Terdakwa. Kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Terdakwa dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG yang merupakan anggota Terdakwa. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kekuasaan Terdakwa hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Saksi ROBINSON GINTING bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING "BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?", dan Saksi ROBINSON GINTING menjawab "UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Terdakwa “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”. Lalu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING “KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Terdakwa “OK”. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa datang ke lokasi PT. Metallwerk Industrty Batam, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROBINSON GINTING bahwa baterai Escavator tersebut tidak ada, setelah itu Saksi ROBINSON GINTING berusaha membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;

- Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. setelah Saksi ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ROBINSON GINTING. Setelah itu Terdakwa menghubungi ARITONANG, dan memintanya untuk dibukakan pintu pagar yang berada di PT. Metallwerk Industry Batam. Setelah pagar terbuka Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Terdakwa masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Terdakwa “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”. Setelah itu Saksi ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Terdakwa “TERSERAH”. Selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Saksi ROBINSON GINTING. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang Escavator tersebut pecah dan Saksi ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Saksi ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Saksi ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut. Setelah pintu terbuka Saksi ROBINSON GINTING langsung

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator tersebut, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Saksi ROBINSON GINTING langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Saksi ROBINSON GINTING persiapkan. Setelah baterai tersebut dipasang, Saksi ROBINSON GINTING langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator, lalu Saksi SUKARI mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING "BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG". Selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa "DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO", dan dijawab Terdakwa "YA UDAH CARILAH LOBO". Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu Escavator tersebut dibawa ke Jembatan 4 Barelang dengan diiringi oleh Saksi ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Saksi ROBINSON GINTING, sedangkan Terdakwa bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 8 Maret 2018 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 19 Maret 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAIFUL ISLAM KHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Petrus Indonesia adalah sebagai Electrical Head Of Department ;
- Bahwa, Tugas dan Tanggung Saksi sebagai Electrical Head Of Department adalah mengawasi karyawan elektrik di PT. PETRUS INDONESIA dan juga Saksi mengawasi pekerjaan penimbunan tanah yang berada di Lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa, yang menjadi korban nya adalah PT. PETRUS INDONESIA sementara yang menjadi pelaku nya adalah Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI, dan Saksi ROBINSON GINTING ;
- Bahwa harta benda milik PT. PETRUS INDONESIA yang dikuasai tanpa hak oleh Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru diletakkan oleh PT . PETRUS INDONESIA sebelum diambil oleh Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa, 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA diletakkan dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji –

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam untuk pekerjaan membuat kolam untuk tempat penampungan air dan untuk meratakan tanah dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Metallwerk Industry Batam sedangkan surat perjanjian kerja (SPK) Saksi tidak mengetahui yang Saksi tahu ada sudah surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam kepada Saksi KEVIN KOH untuk mengelola dan menimbun lokasi perusahaan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Sdr CHEN KUEI HUA tertanggal 04 Desember 2014 ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut Saksi tidak ada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi sewaktu itu sedang kerja buat jalan di PT. GEN SYS TEKNOLOGI depan PT.CARTER PILAR Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan sewaktu pulang kerja Saksi mampir di PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi melihat Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI berada di PT. Metallwerk Industry Batam sedang memancing dikolam ikan berdua dengan anak nya dan setelah itu Saksi langsung mengatakan kepadanya “ BANG KAMU MANCING YA “ dan dijawab oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI “ IA SAMBIL MENGAHABISKAN WAKTU “ dan setelah itu Saksi masuk kedalam lokasi sambil mengontrol dan Saksi sewaktu itu masih melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA masih berada dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu Saksi langsung keluar dari lokasi dan pulang ke PT. PETRUS INDONESIA di Batam Centre ;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa IWAN KUSNANDI Als DENI sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa IWAN KUSNANDI Als DENI tersebut berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam karena dia bekerja dengan Saksi KEVIN KOH untuk pekerjaan penggusuran ruli yang berada di sekitar lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB yang mana Saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH mengatakan kepada Saksi “ BECO DIMANA BANG DISINI SUDAH TIDAK ADA APA SUDAH DIBAWA KE PT ATAU BAGAIMANA “ dan setelah itu Saksi jawab “ NGAK ADA DIBAWA KE PT DAN CARI LAGI KEDALAM LOKASI “ dan setelah itu Saksi ALAMSYAH menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ BAHWA BECO TIDAK ADA “ dan setelah itu baru Saksi menghubungi Saksi KRISTIANTO SINAGA (Kontraktor) dan Saksi tanyakan kepadanya “ BECO TIDAK ADA LAGI DILOKASI JADI ABANG TAHU NGAK DIMANA “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi KRISTIANTO SINAGA kepada Saksi “ TIDAK TAHU “ dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa IWAN KUSNANDI Als DENI sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi tanyakan kepadanya “ DENI BECO TIDAK ADA DILOKASI SEKARANG KAMU TAHU TAK BECO DIMANA “ dan dijawab oleh Saksi IWAN KUSNANDI Als DENI kepada Saksi “ DIA TIDAK TAHU DAN INI URUSAN H. MALIK DAN DIA SUDAH KASIH SURAT KUASA KAMU TELEPON SAJA H. MALIK “ dan setelah itu Saksi langsung menelepon Sdr ABDUL MALIK dan Saksi tanyakan kepadanya “ PAK HAJI BECO TIDAK ADA DILOKASI BAPAK TAHU TAK BECO DIMANA “ dan setelah itu dijawab oleh Sdr ABDUL MALIK kepada Saksi “ SAKSI SUDAH KASIH TAHU ANGGOTA BECO MAU PINDAH KETEMPAT LAIN DAN SAKSI TIDAK TAHU DIMANA TEMPATNYA NANTI SAKSI TANYA ANGGOTA DULU “ dan setelah itu baru sdr ABDUL MALIK menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ JANGAN TAKUT BECO SUDAH ADA SAMA SAKSI NANTI SELESAI MASALAH KAMI KEMBALIKAN BECO “ dan setelah itu saja jawab kepada Sdr ABDUL MALIK “ IA TERIMA KASIH “ ;

- Bahwa yang menjaga 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA selama berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah anggota ABDUL MALIK sebanyak 1 (satu) orang dan Saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam setelah ia dipanggil oleh ABDUL MALIK dan disuruh datang ke kantornya dan setelah pulang dari kantor ABDUL MALIK penjaga pulang kembali ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan dia tidak melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut tidak ada / hilang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi lakukan adalah mencarinya disekitar Barelang dan Saksi tidak ada menemukannya ;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam selama 12 (dua belas) hari karena pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 Saksi ditelepon oleh Sdr HERI dan Sdr JUNTAK ia mengatakan kepada Saksi “ ANTAR KEMANA BECO KE PT. METALLWERK INDUSTRI BATAM ATAU KETEMPAT LAIN DAN MINTA UANG OPERASIONAL SEBESAR RP. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) “ dan setelah itu Saksi jawab “ SAKSI TIDAK BISA JANJI APA – APA TANPA IZIN BOS DAN SETELAH INI SAKSI TANYA BOS NANTI SAKSI KABARI “ dan setelah itu Sdr JUNTAK menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ MENGAPA TIDAK ANGKAT HP PAK HERI MAU NGOMONG “ dan Saksi jawab “ SAKSI BARU TELEPON PAK HERI “ dan setelah itu dijawab oleh Sdr JUNTAK “ KAMU BANTULAH BIAYA OPERASIONAL ITU “ dan Saksi jawab “ SAKSI TIDAK BISA JANJI NANTI SAKSI SAMPAIKAN KE BOS APA KATA BOS SAKSI KASIH TAHU “ dan setelah itu terakhir pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr HERI mengatakan kepada Saksi “ JADI APA KATA BOS ITU BECO ADA DITANGAN SAKSI DAN SAKSI MAU ANTAR DILOKASI JADI KAMU SIAP KAN OPERASIONAL UNTUK BAYAR LOBO SEBESAR RP. 2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) dan Saksi jawab “ BOS BELUM BALAS AKU TIDAK TAHU “ dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi menyuruh anggota Saksi yang bernama Sdr JUFRI UTAMA , Sdr ALMIT , Sdr ALI untuk mengecek kelokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu Sdr ALMIT menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ TIDAK ADA BECO “ dan setelah itu Saksi jawab “ SUPAYA KAMU MASUK KEDALAM DAN DICEK SELURUH LOKASI “ dan setelah di cek baru Sdr ALMIT menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi didalam lokasi Metallwerk Industry Batam beco sudah ada dengan posisi dibelakang gudang kalau dilihat dari jalan tidak kelihatan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang tersebut dan Saksi masih dapat mengenalinya ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sewaktu itu Saksi lihat berada didekat kolam dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan setelah itu Saksi setiap hari melakukan pengecekan ke dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam sampai ditemukan kembali 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dengan posisi berada disamping workshop (gudang) Operator 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut adalah Saksi ISWANDI EFENDI HARAHAHAP dan yang memegang kunci kontaknya adalah Saksi ISWANDI EFENDI HARAHAHAP dan sewaktu itu posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam tidak bekerja lagi karena pekerjaan distop/dihentikan oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI AIS DENI dan pada waktu itu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ditinggalkan didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dalam keadaan pintu kabin beco terkunci dan baterainya dilepaskan dan setelah itu kunci kontak dan baterai Saksi simpan digudang PT.GEN SYS TECHNOLOGI Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HERI dan dengan JUNTAK Saksi kenal dan nomor handpone nya Saksi tidak tahu lagi karena handpone Saksi yang sebelumnya rusak ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik / penyidik pembantu pada hari Kamis tanggal 07 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB sudah benar semuanya dan Saksi tidak akan merubahnya lagi ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang hilang tersebut disewakan oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI kepada Saksi ROBINSON GINTING dari keterangan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO sendiri kepada Saksi bahwa yang menyewanya adalah Saksi ROBINSON GINTING ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit escavator (kobelco) SK- 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO. yaitu Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI dan Saksi ROBINSON GINTING, kemudian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry tersebut disewakan di kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO kepada Saksi peran dari Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI adalah orang yang menyuruh kepada Saksi ROBINSON GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, sedangkan peran Saksi ROBINSON GINTING adalah orang yang menghidupkan mesin 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dan juga yang mencari penyewanya dan mencari lori lobo dan setelah itu baru dibawa ke kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang sedangkan peran JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO pada waktu itu adalah ikut melakukan pengawalan sewaktu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dibawa dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ke kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA sewaktu didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang tersebut, setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang menyewa tersebut adalah Saksi SUKARI ;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dipergunakan oleh saksu SUKARI untuk pekerjaan membersihkan kebun milik Sdr FENDI Als ATIONG yang berada di jembatan 4 Barelang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan SUKARI kepada Saksi, sistim pembayaran pemakaian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi biru tersebut Saksi SUKARI membayar kepada Saksi ROBINSON GINTING perharinya sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengetahuinya sewaktu Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dibawa ke kebun Sdr FENDI Als ATIONG dekat jembatan 4 (empat) barelang adalah Saksi SUKARI dan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO ;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA setelah dikembalikan oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Saksi ROBINSON GINTING, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dalam keadaan rusak yang mana kunci pintu sebelah kiri bagian dalam rusak, bering swing rusak dan kaca belakang pecah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

2. KRISTANTO SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. PRATAMA JAYA ABADI Jabatan Saksi sebagai Direktur ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan PT. Metallwerk Industry Batam adalah hubungan kerja sesuai dengan surat perintah kerja adalah untuk melakukan penimbunan dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penimbunan dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam semenjak tanggal 03 September 2015 dan semenjak Saksi bekerja di PT. Metallwerk Industry Batam Saksi sudah melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam tersebut adalah Sdr KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) dan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut berada dilokasi dipergunakan untuk membersihkan rumput – rumput dan juga untuk meratakan tanah yang menggunakannya adalah PT. PETRUS INDONESIA ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Sdr KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam telah dicuri pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 setelah Saksi ditelepon oleh Sdr SAIFUL ISLAM KHAN karyawan PT. PETRUS INDONESIA yang menelepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi “ COBA CEK ITU BECO KITA SUDAH HILANG “ dan setelah itu Saksi langsung mengecek kelokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah Saksi cek ternyata beco sudah tidak ada lagi dan yang menjadi pelakunya yang Saksi ketahui adalah Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Saksi KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) yang berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sewaktu itu Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI berada dilokasi bersama dengan Saksi ROBINSON GINTING sedang mengecek 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dan setelah itu baru pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Saksi KEVIN KOH telah hilang dan Saksi mengetahui yang mengambilnya Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI dari cerita Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi lewat telepon “ JANGAN IKUT CAMPUR URUSAN SAKSI DENGAN KEVIN PT. PETRUS BIAR DIA LAPOR POLISI SUPAYA JUMPA LAGI SAMA KEVIN ;
- Bahwa Sebelumnya keberadaan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sewaktu berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah sejajar dengan kolam dan baketnya menghadap kearah jalan keluar / gerbang ;
- Bahwa Setahu Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang telah hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut ditemukan kembali didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dengan posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut diletakkan dibelakang gudang sehingga dari gerbang masuk tidak kelihatan ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat sewaktu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang tersebut dikembalikan lagi kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 tersebut dan Saksi masih dapat mengenalinya ;
- Bahwa Saksi yang mengetahuinya sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam tidak ada ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 melihat Terdakwa Robinson Ginting berada di Pt.Metalwerk Industry Batam pada sore hari, bahwa Saksi sempat menelepon Terdakwa dan berkata jangan ikut campur permasalahan antara Terdakwa Iwan Kuswandi dengan Saksi Kevin Koh yang sedang berselisih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

3. AGUSTINUS KANGA TIBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah PT.PETRUS INDONESIA sementara yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Saksi ROBINSON GINTING ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua isi Berita acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Batu Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa pekerjaan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT.PETRUS INDONESIA tersebut berada lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Saksi ROBINSON GINTING yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB karena sewaktu itu Saksi juga ada disana diajak oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI untuk menuju kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang bersama saki Juntak dan setibanya di jembatan 4 (empat) barelang Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Robinson Ginting dan Saksi Sukari yang sudah ada sebelumnya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Saksi ROBINSON GINTING , sewaktu membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Saksi tidak tahu karena itu adalah urusan Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI dengan Saksi ROBINSON GINTING ;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dekat jembatan 4 (empat) barelang masuk kembali kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Saksi ROBINSON GINTING sendiri dengan menggunakan lori lobo sedangkan Saksi sewaktu itu hanya menunggu didepan lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah lori lobo datang langsung masuk kedalam pintu gerbang PT.Metallwerk Industry Batam menuju kebelakang woshop (gedung) dan setelah itu baru Saksi ROBINSON GINTING menurunkan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari lori lobo dan disembunyikan dibelakang workshop (gedung) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

4. KEVIN KOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT.Petrus Indonesia adalah sebagai President Direktur ;
- Bahwa Tugas dan tanggung Saksi sebagai President Direktur adalah untuk mengontrol semua Aset PT. PETRUS INDONESIA ;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah PT. PETRUS INDONESIA ;
- Bahwa harta benda milik PT. PETRUS INDONESIA yang dikuasai tanpa hak dengan cara mencuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru diletakkan oleh PT. PETRUS INDONESIA sebelum

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pelaku berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut diletakkan dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB oleh Saksi SAIFUL ISLAM KHAN yang mana sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa dari PT. GENSYS TECHNOLOGIE yang berada dilokasi Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam sewaktu itu untuk melakukan pekerjaan meratakan tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam , Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dari Saksi SAIFUL ISLAM KHAN yang menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ Bos 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA telah hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Surat – surat bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang dimiliki oleh PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Kwintansi dan Invoice pembelian terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dari Saksi SAIFUL ISLAM KHAN dan baru pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu itu Saksi cek kelokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dengan pihak kepolisian Polsek Batu Aji dan Sdr H. ABDUL MALIK, Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI ;
- Bahwa Setelah Saksi melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Komatsu Type SK 07 (Kobelco) warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS INDONESIA yang hilang sebelumnya dan Saksi masih dapat mengenalinya ;

- Bahwa Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI tidak ada meminta izin kepada Saksi sewaktu membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut ;
- Bahwa Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI ada melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kecamatan Batu Aji – Kota Batam yang mana pelaku kaca belakang dipecahkan ,Turn table ring dan hidrolit rusak sehingga tidak bisa berputar ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan PT. Metallwerk Industry Batam dengan PT. Petrus Indonesia adalah Saksi sebagai president Direktur PT. Petrus Indonesia mau membeli saham PT. Metallwerk Industry Batam dan sebelum membeli saham PT. Metallwerk Industry Kota Batam Saksi diberi kuasa oleh CHEN KUEI HUA selaku direktur PT. Metallwerk Industry Kota Batam untuk mengurus PT. Metallwerk Industry Kota Batam yang berada di Tanjung Uncang Kota Batam. Adapun isi kuasa tersebut untuk mengurus penggusuran rumah liar dan meninmbun serta meratakan tanah yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Kota Batam ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat kuasa dari CHEN KUEI HUA, Saksi menyuruh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan saat itu Terdakwa IWAN KUSWANDI mau menerima pekerjaan yang Saksi berikan, setelah itu Terdakwa IWAN KUSWANDI meminta kepada Saksi berupa surat kuasa untuk pekerjaan penggusuran tanah liar tersebut dengan alasan untuk warga yang menempati rumah liar tersebut percaya kepada Terdakwa IWAN KUSWANDI, hingga kemudian Saksi memberitahukan kepada CHEN KUIE HUA perihal tersebut. Selanjutnya CHEN KUIE HUA memberikan surat kuasa tersebut kepada Saksi dan oleh Saksi langsung diberikan kepada Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



kepada Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk penggusuran rumah liar tersebut. Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan Terdakwa Iwan Kuswandi tidak mempunyai hak dalam menyewakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang merupakan aset dari PT.Petrus Indonesia kepada siapa pun karena tugas ia hanya negosiasi dengan perumahan liar di sekitar PT.Metalwerk Industry dan menjaga aset ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

5. SUKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru bisa berada didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang karena sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut Saksi sewa dan kebun yang Saksi kerjakan tersebut adalah milik Sdr FENDI Als ATIONG ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru Saksi sewa kepada Saksi ROBINSON GINTING dan Saksi menyewanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 dan setelah itu baru 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa ke kebun milik Sdr FENDI Als ATIONG yang berada didekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa Saksi bisa menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Saksi ROBINSON GINTING karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebelumnya sudah kenal lama dengan Saksi ROBINSON GINTING dan sewaktu Saksi ada pekerjaan untuk membersihkan lahan dikebun milik FENDI Als ATIONG maka Saksi menghubungi Saksi ROBINSON GINTING dan menanyakan kepadanya “ ADA ALAT YANG BISA KUPAKAI YA “ dan dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING kepada Saksi “ ADA “ dan setelah itu Saksi tanyakan lagi “ BERAPA SEWANYA PER HARI “ dan dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING kepada Saksi “ SEWANYA RP. 1.300.000 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) “ dan setelah itu Saksi tanyakan “ DIMANA ALAT NYA SAKSI MAU LIHAT DULU, DIMANA BISA SAKSI LIHAT “ dan dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING “ ALAT NYA DITANJUNG UNCANG “ dan setelah itu Saksi jawab “ YA UDAH TUNGGU DIMANA AKU NANTI MAU MELUNCUR KESANA UNTUK MELIHAT NYA “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING kepada Saksi “ YA UDAH SAKSI TUNGGU DI TANJUNG UNCANG “ dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi langsung meluncur ke tanjung uncang dan setelah berkomunikasi lewat handphone selama dalam perjalanan sehingga Saksi dengan Saksi ROBINSON GINTING bertemu di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan sewaktu itu Saksi langsung berjumpa dengan Saksi ROBINSON GINTING dan 3 (tiga) orang laki – laki teman Saksi ROBINSON GINTING yang tidak Saksi kenal dan setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “ HIDUP NGAK INI “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING kepada Saksi “ HIDUP “ dan setelah itu Saksi katakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “ HIDUPKAN LAH DAN KALAU SUDAH HIDUP ORDER LOBO “ dan setelah itu Saksi langsung jalan mau keluar dari lokasi dan Saksi tanyakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “ INI SIAPA PEMILIKNYA “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING kepada Saksi “ BAHWA DIA PUNYA SURAT KUASA DARI PAK HAJI MALIK BAHWA ALAT BERAT TERSEBUT DARI PT SUDAH DIBERI KUASA KEPADA PAK HAJI MALIK “ dan setelah itu Saksi jawab kepada Saksi ROBINSON GINTING “ YA ITU URUSAN KALIAN SAMA PAK HAJI MALIK DAN URUSAN SAKSI MENYEWA SAMA KAMU “ dan sewaktu itu Saksi ROBINSON GINTING hanya diam saja sambil menghidupkan mesin 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dan setelah itu Saksi langsung keluar dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi duduk diwarung yang berada didekat pintu keluar - masuk PT. Metallwerk Industry Batam dan sambil menunggu lobo datang dan mesin alat berat

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beco) hidup Saksi menunggu sampai sore diwarung tersebut dan setelah lobo datang dan alat berat dinaikkan keatas lobo baru setelah itu lobo keluar dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi langsung mengikuti lobo tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strom warna hijau tua milik Saksi dan Saksi ROBINSON GINTING dengan 2 (dua) orang temannya naik mobil Vitara warna putih miliknya dan sewaktu itu Saksi juga melihat Terdakwa IWAN KUSWANDI Als DENI dengan 2 (dua) orang temannya naik mobil Mitsubishi Space Wagon warna silver dan sewaktu itu alat berat dibawah kejembatan 4 (empat) barelang dan diturun kan dipingir jalan raya dekat kebun jembatan 4 (empat) barelang milik Sdr FENDI Als ATIONG yang mau Saksi kerjakan ;

- Bahwa Yang menyewa lori lobo untuk mengangkat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam adalah Saksi Sukari ;
- Bahwa Saksi sewaktu itu menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Saksi ROBINSON GINTING selama 1 (satu) Minggu dan setelah Saksi pakai selama 2 (dua) hari ternyata 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang Saksi sewa kepada Saksi ROBINSON GINTING ada kerusakan pada swing beringnya dan Saksi tidak jadi memakainya selama 1 (satu) Minggu dan Saksi sewa hanya 2 (dua) hari saja dan sistim pembayaran yang Saksi lakukan sewaktu menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Saksi ROBINSON GINTING perharinya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu itu Saksi bayar selama 2 (dua) hari kepada Saksi ROBINSON GINTING sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi membayarnya dengan cara memotong hutang Saksi ROBINSON GINTING yang ada kepada Saksi sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Saksi ROBINSON GINTING hanya 2 (dua) hari saja dan setelah itu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dikebun milik Sdr FENDI Als ATIONG sekitar 1 (satu) Minggu ;
- Bahwa sewaktu Saksi menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Saksi ROBINSON GINTING tidak ada Saksi buat surat perjanjian kerja (SPK) hanya secara lisan saja ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

6. ROBINSON GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Saksi sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT.PETRUS INDONESIA adalah pertama Saksi dengan Saksi SUKARI datang kelokasi dekat PT. Metallwerk Industry Batam dan duduk diwarung Sdr SEMBIRING sambil menunggu Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI dan setelah Saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam baru Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dengan menggunakan mobil sedan dan setelah itu Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI turun dari mobil dan menghampiri Saksi yang sedang duduk diwarung dan setelah itu Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI menelepon anggota nya supaya datang ke lokasi untuk membuka kunci pagar PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah anggota Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dia langsung menyuruh anggotanya tersebut untuk membuka pagar dan setelah selesai Saksi minum diwarung Sdr SEMBIRING tersebut Saksi dengan Saksi SUKARI , Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI langsung masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan langsung melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dan setelah Saksi lihat alat berat tersebut dan setelah itu baru Saksi tanyakan kepada Terdakwa “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI “ dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi “ YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES “ dan setelah itu Saksi langsung mengintip dari kaca belakang beco tersebut dan Saksi lihat kunci pintu beco tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah itu Saksi katakan kepada Terdakwa “ INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANG “ dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi “ TERSERAH “ dan setelah itu Saksi langsung mengambil obeng dari kabin baterai dan setelah itu Saksi langsung membuka baut kaca belakang beco dan sewaktu Saksi mebuca kaca belakang beco tersebut sewaktu itu kaca yang terbuat dari piber tersebut pecah baru Saksi memasuk kepala Saksi dan tangan Saksi untuk membuka kunci pintu kabin dari dalam dan setelah pintu kabain berhasil Saksi buka baru Saksi masuk kedalam kabin dari pintu tersebut dan setelah itu Saksi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengecek oli mesin , air radiator dan baterai beco sewaktu itu tidak ada dan setelah itu Saksi langsung memasang baterai yang telah Saksi bawa dan setelah beco tersebut Saksi hidupkan baru Sdr SUKARI Saksi coba untuk mengetes beco tersebut dan setelah dites oleh Sdr SUKARI dan Sdr SUKARI mengatakan kepada Saksi “ BECONYA OK DAN YANG LIANNYA KITA BELUM TAHU KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT KERJA SAKSI DI JEMBATAN 4 BARELANG “ dan setelah itu Saksi katakan kepada Terdakwa “ DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI INI HARI MINGGU KALAU SORE – SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO “ dan dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi “ YA UDAH CARILAH LOBO “ dan setelah itu Saksi langsung berjalan kaki menuju kejalan raya arah tanjung uncang untuk mencari lobo yang lewat dan kebetulan ada lobo dari arah tanjung uncang yang lewat dan langsung Saksi stop dengan berteriak “ HALO BISA NGAK NGANGKAT BECO “ dan dijawab oleh sopir lobo tersebut kepada Saksi “ MANA “ dan sambil menghentikan lori lobo yang dibawanya dan setelah itu Saksi langsung menghampiri lori lobo yang suda berhenti tersebut dan Saksi katakan kepadanya “ BANG MAU NGANGKAT ALAT KE BARELANG BERAPA “ dan dijawab oleh sopir lori lobo kepada Saksi “ BISA ONGKOSNYA RP 1.500.000 “ dan setelah itu Saksi tawar sebesar Rp. 1.000.000 “ dan sopir lori lobo tersebut setelah itu mengatakan “ MAU “ dan langsung memutar lori lobo yang dibawanya kedalam lokasi PT. Metellwerk Industry Batam dan setelah lori lobo sampai ke lokasi PT. Metallwerk Indurty Batam langsung lori lobo tersebut masuk kedalam lokasi dengan cara mundur sehingga lobo dengan beco tersebut berdekatan dan setelah itu baru beco tersebut dinaikkan dan setelah beco naik keatas lori lobo baru beco tersebut dibawa kearah jembatan 4 (empat) barelang dan Saksi sewaktu itu mengiringi dari belakang bersama dengan Sdr SUKARI sedangkan Terdakwa , Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan menggunakan mobil sedan yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah lori lobo yang membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sampai jembatan 4 (empat) barelang dan baru diturunkan dipinggir jalan raya dekat warung dan setelah itu Sdr SUKARI membayar ongkos lori lobo sebesar Rp.1.000.000 dan setelah beco sampai dijembatan 4 (empat) barelang tersebut Terdakwa, Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK langsung pulang kearah Batam sedangkan dengan Sdr SUKARI masih tinggal dijembatan 4

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) barelang dan duduk diwarung dekat jembatan 4 tersebut dan setelah itu baru beco tersebut dibawa oleh teman Sdr SUKARI kekebun tempat yang dikerjakan oleh Sdr SUKARI tersebut dan setelah itu Saksi langsung pulang ke Batam sendiri dengan menggunakan mobil suzuki Vitara nomor polisi BP 1150 KX warna putih milik Saksi ;

- Bahwa peran Saksi dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA adalah orang yang membuka kaca belakang beco dan juga membuka pintu kabin beco dan setelah itu membawa baterai dan memasang baterai dan setelah itu barui sauya menghidupkan beco tersebut dengan menggunakan besi kawat las dengan paku yang Saksi masuk secara paksa kedalam lobang kunci kontak dan setelah itu baru Saksi putar dan setelah kunci kontak dalam posisi on (hidup) langsung Saksi starter dan beco langsung hidup dan juga Saksi orang yang mencari penyewa beco tersebut , sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi untuk membawa beco milik korban PETRUS INDONESIA yang bedalam dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam sedangkan peran Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK sewaktu itu Saksi tidak tahu dan mereka sewaktu itu berada didalam lokasi PT. Metallwerk industry Batam hanya menemani dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu itu meyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA adalah satu minggu sebelum kejadian yang mana sewaktu itu Saksi berjumpa dengan Terdakwa sewaktu Saksi sedang mencuci mobil dipasar melayu dekat door smeer milik Pak H. ABDUL MALIK mertua dari Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ BANG BUTUH BECO NGAK “ dan Saksi jawab “ UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO MU “ dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi “ ADA BECO NYA DITANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAKSI KERJA ITU “ dan setelah itu Saksi jawab “ KALAU ADA NANTI YANG MINTA AKU HUBUNGI KAMU “ dan dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi “ OK “ dan setelah itu pada hari Sabtu Saksi hubungi Terdakwa dan Saksi katakan kepadanya “ MINGGU KITA KETEMU “ dan setelah itu baru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Saksi hubungi Terdakwa dan berjumpa dengan Sdr SUKARI diwarung milik Sdr SEMBIRING disamping lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu baru Saksi bersama – bersama dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA dan Saksi bawa ke jembatan 4 (empat) barelang ;

- Bahwa Sewaktu itu Sdr SUKARI menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut hanya 2 (dua) hari karena beco sewaktunitu rusak dan setelah itu beco tersebut diletakkan dikebun dekat jembatan 4 (empat) barelang selama beberapa hari dan Saksi tidak ingat berapa hari dan setelah itu baru Saksi menyewa lori lobo yang lewat dari arah jembatan 4 (empat) barelang menuju batam dan Saksi stop dan setelah berhenti lori lobo tersebut Saksi tanyakan kepadanya “ BERAPA ONGKOS NYA “ dan dijawab oleh sopir lori kepada Saksi “ RP. 1.500.000 “ dan seteahl itu Saksi tawar sebesar Rp. 1.000.000 dan sopir lori lobo rtersebut mau dan setelah itu baru beco tersebut dinaikkan ketas lori lobo dan dbawa ke batam menuju lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu baru beco tersebut diletakkan dibelakang gedung dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru bisa berada didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang karena sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut Terdakwa sewa dan kebun yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah milik Sdr FENDI Als ATIONG ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru Terdakwa sewa kepada Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa menyewanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 dan setelah itu baru 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa ke kebun milik Sdr FENDI Als ATIONG yang berada didekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi dan lokasinya didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa pertama tidak tahu dan setelah dikantor polisi baru Terdakwa dikasih tahu oleh penyidik/penyidik pembantu korbannya adalah PT. PETRUS INDONESIA sementara yang menjadi pelaku adalah Saksi ROBINSON GINTING dan diri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa harta benda milik korban PT.PETRUS INDONESIA yang diambil oleh Saksi ROBINSON GINTING bersama Terdakwa dengan cara mencuri adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
- Bahwa cara Saksi ROBINSON GINTING sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT.PETRUS INDONESIA adalah Terdakwa sewaktu itu ditelepon oleh SAKSI ROBINSON GINTING dan dia mengatakan kepada Terdakwa “ SAYA SUDAH DILOKASI ABANG DATANG KESINI YA SAYA MAU LIHAT BECONYA “ dan setelah itu Terdakwa jawab “ IYA LAH TUNGGU DISITU AKU BALIK LAGI “ dan setelah itu Terdakwa dari rumah Terdakwa dipasar melayu langsung menuju lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah sampai di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah Terdakwa berjumpa dengan Saksi ROBINSON GINTING Terdakwa langsung menelepon anggota security Terdakwa yang bernama Sdr ARITONANG untuk membuka kunci pagar lokasi PT. Metellwerk Industry Batam dan setelah anggota Terdakwa yang bernama Sdr ARITONANG datang Terdakwa langsung menyuruh anggota Terdakwa tersebut untuk membuka pagar dan setelah pintu pagar terbuka baru Terdakwa bersama dengan Saksi ROBINSON GINTING masuk kedalam dan setelah sampai ditempat beco tersebut Saksi ROBINSON GINTING menanyakan kepada Terdakwa “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI “ dan setelah itu Terdakwa jawab kepada Saksi ROBINSON GINTING “ KUNCI NYA NGAK ADA YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES “ dan setelah itu Saksi ROBINSON GINTING langsung keluar untuk mengambil mobil Vitara warna putih yang dibawa oleh nya dan Terdakwa sewaktu itu berada ditaman tempat kolam ikan sambil memancing ikan dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi ROBINSON GINTING masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dengan menggunakan mobil vitara warna putih dan setelah beco dihidupkan oleh Saksi ROBINSON GINTING baru Saksi ROBINSON GINTING memesan lori lobo dan setelah lori lobo datang baru lori lobo masuk kedalam lokasi PT. Metellwerk Industry Batam dengan cara

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur sehingga lobo dengan beco tersebut berdekatan dan setelah itu baru beco tersebut dinaikkan dan setelah beco naik keatas lori lobo baru beco tersebut dibawa kearah jembatan 4 (empat) barelang dan Terdakwa sewaktu itu mengiringi dari belakang bersama dengan Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan menggunakan mobil Spage WAGON WARNA Silver yang Terdakwa bawa dan setelah lori lobo yang membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sampai jembatan 4 (empat) barelang dan setelah itu diturunkan dipinggir jalan raya dekat warung dan setelah Terdakwa mengetahui dimana tempat beco tersebut dan sudah aman dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Ruko Pasar Melayu Blok A No. 13 Kecamatan Batu Aji – Kota Batam bersama dengan Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO dan Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK ;

- Bahwa peran Saksi ROBINSON GINTING dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA adalah orang yang menghidupkan beco tersebut dan membawa beco tersebut dari dalam lokasi PT. Metallwerk industry Batam dibawa ke jembatan 4 (empat) barelang dan peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi ROBINSON GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metellwerk Industry Batam ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi ROBINSON GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru di bawa ke jembatan 4 (empat) barelang adalah untuk mengamankan beco tersebut dari orang – orang yang menklem bahwa Sdr KEVIN KOH (PRESIDENT DIREKTUR PT. PETRUS INDONESIA) ada hutang penimbunan yang belum dibayar maka Terdakwa amankan dari dalam lokasi PT.Metallwerk Industry Batam ke jembatan 4 (empat) Barelang ;
- Bahwa sewaktu Saksi ROBINSON GINTING mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Terdakwa tidak mengetahui apakah sewaktu itu Saksi ROBINSON GINTING ada melakukan pengrusakan atau tidak karena Terdakwa hanya menyuruh dia untuk menghidupkan mesin beco tersebut dan yang Terdakwa tahu beco tersebut hidup bisa dibawa keluar dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi ROBINSON GINTING melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam yang membantunya sewaktu itu tidak ada SAKSI ROBINSON GINTING sendiri saja yang menghidupkan sedangkan Terdakwa sewaktu itu hanya menyuruh mengambil saja dan setelah itu menunggu Saksi ROBINSON GINTING didekat kolam dan alat bantu yang dipergunakan sewaktu itu adalah 1 (satu) unit lori lobo yang disewa oleh Saksi ROBINSON GINTING ;
- Bahwa sebelumnya Saksi ROBINSON GINTING sudah ada merencanakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 dan Terdakwa tidak ingat lagi jam berapa dan Saksi ROBINSON GINTING sewaktu itu mengatakan kepada Terdakwa “ DEN JADIKAN BECO ITU OK YA “ dan Terdakwa jawab kepada Saksi ROBINSON GINTING “ IYA “ dan baru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBINSON GINTING di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu langsung masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan langsung mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut dan Terdakwa bawa bersama dengan Saksi ROBINSON GINTING kedekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa sewaktu itu yang Terdakwa ketahui yang membawa baterai untuk menghidupkan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru adalah Saksi ROBINSON GINTING karena dia masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dengan menggunakan mobil Suzuki Vitara wana putih miliknya sedangkan Terdakwa masuk berjalan ;
- Bahwa Saksi ROBINSON GINTING mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya PT. PETRUS INDONESIA dan Terdakwa menganggap pemiliknya adalah tempat Terdakwa bekerja PT. Metallwerk Industry Batam ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 ;
- 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus penggusuran rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI untuk melakukan penggusuran rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat tersebut Terdakwa menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, dengan alasan agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (Terdakwa IWAN KUSWANDI ALS DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Terdakwa di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan penggusuran rumah liar tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA, mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Terdakwa. Kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Terdakwa dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG yang merupakan anggota Terdakwa ;
- Bahwa terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kekuasaan Terdakwa hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Saksi ROBINSON GINTING bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?”, dan Saksi ROBINSON GINTING menjawab “UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJA MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Terdakwa “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”, Lalu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING “KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Terdakwa “OK” ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROBINSON GINTING bahwa baterai Escavator tersebut tidak ada, setelah itu Saksi ROBINSON GINTING berusaha membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, setelah Saksi ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ROBINSON GINTING. Setelah itu Terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ARITONANG, dan memintanya untuk dibukakan pintu pagar yang berada di PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Bahwa setelah pagar terbuka Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Terdakwa masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Terdakwa “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”. Setelah itu Saksi ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Terdakwa “TERSERAH” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Saksi ROBINSON GINTING, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang Escavator tersebut pecah dan Saksi ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Saksi ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Saksi ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut, setelah pintu terbuka Saksi ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator tersebut, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Saksi ROBINSON GINTING langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Saksi ROBINSON GINTING persiapkan ;
- Bahwa setelah baterai tersebut dipasang, Saksi ROBINSON GINTING langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator, lalu Saksi SUKARI mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO”, dan dijawab Terdakwa” YA UDAH CARILAH LOBO”. Kemudian dengan berjalan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu Escavator tersebut dibawa ke Jembatan 4 Bareleng dengan diiringi oleh Saksi ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Saksi ROBINSON GINTING, sedangkan Terdakwa bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa Iwan Kuswandi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 tersebut maupun PT. Metallwerk Industry maupun PT. Petrus Indonesia bukanlah hal yang dapat membenarkan tindakan Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang meringankannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Iwan Kuswandi Als Deni sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa berawal CHEN KUEI HUA selaku

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus penggusuran rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Bahwa kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk melakukan penggusuran rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat tersebut Terdakwa menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, dengan alasan agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (Terdakwa IWAN KUSWANDI ALs DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Terdakwa di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center ;
- Bahwa Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan penggusuran rumah liar tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA, mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Terdakwa. Kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Terdakwa dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG yang merupakan anggota Terdakwa ;
- Bahwa terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kekuasaan Terdakwa hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Saksi ROBINSON GINTING bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING “BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?”, dan Saksi ROBINSON GINTING menjawab

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Terdakwa “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”, Lalu dijawab oleh Saksi ROBINSON GINTING “KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Terdakwa “OK” ;

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Saksi ROBINSON GINTING dan Terdakwa datang ke lokasi PT. Metallwerk Indusrtly Batam, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROBINSON GINTING bahwa baterai Escavator tersebut tidak ada, setelah itu Saksi ROBINSON GINTING berusaha membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, setelah Saksi ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ROBINSON GINTING. Setelah itu Terdakwa menghubungi ARITONANG, dan memintanya untuk dibukakan pintu pagar yang berada di PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa setelah pagar terbuka Saksi ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Terdakwa masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Terdakwa “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”. Setelah itu Saksi ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Terdakwa “TERSERAH” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Saksi ROBINSON GINTING, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang Escavator tersebut pecah dan Saksi ROBINSON GINTING langsung

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kepala dan tangan Saksi ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Saksi ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut, setelah pintu terbuka Saksi ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator tersebut, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Saksi ROBINSON GINTING langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Saksi ROBINSON GINTING persiapkan ;

- Bahwa setelah baterai tersebut dipasang, Saksi ROBINSON GINTING langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator, lalu Saksi SUKARI mengatakan kepada Saksi ROBINSON GINTING "BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG" ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ROBINSON GINTING mengatakan kepada Terdakwa "DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO", dan dijawab Terdakwa "YA UDAH CARILAH LOBO". Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu Escavator tersebut dibawa ke Jembatan 4 Bareleng dengan diiringi oleh Saksi ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Saksi ROBINSON GINTING, sedangkan Terdakwa bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa Iwan Kuswandi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 tersebut maupun PT. Metallwerk Industry maupun PT. Petrus Indonesia bukanlah hal yang dapat membenarkan tindakan Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang meringankannya ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ROBINSON GINTING, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Robinson Ginting dibantu oleh rekan lainnya bernama Robinson Ginting (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Saksi ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Saksi ROBINSON GINTING, kemudian Saksi ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang Escavator tersebut pecah dan Saksi ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Saksi ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Saksi ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut, setelah pintu terbuka Saksi ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator tersebut, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Saksi ROBINSON GINTING langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Saksi ROBINSON GINTING persiapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur delik pokoknya yaitu unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas, serta dengan memohon petunjuk Yang Maha Kuasa, Majelis tetap berkeyakinan bahwa dalil-dalil pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07, 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07, 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07, 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX, NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih, 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO dan 1 (satu) buah kunci kontak, karena merupakan Barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih diperlukan



untuk pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Robinson Ginting, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Kuswandi Als Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
 - 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Robinson Ginting ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH., Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)